BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan lagi di kategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) kerena tidak hanya sebagai sesuatu yang membahayakan perekonomian dan keuangan Negara saja, tetapi juga merugikan masyarakat karena melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹

Romli Atmasasmita menggolongkan korupsi sebagai *extra ordinary crime* karena di Indonesia korupsi sudah tergolong kepada kejahatan terhadap manusia karena dampak yang ditimbulkan korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan kemanusiaan.² Korupsi merupakan penyakit kronis di Indonesia yang mengintimidasi proses pembangunan dengan berbagai akibat yang ditimbulkan seperti merugikan keuangan dan perekonomian Negara sehingga menghalangi pembangunan dan kemajuan nasional.³

Di Indonesia kasus tindak pidana korupsi terus berkembang dengan modus operandi yang berbeda-beda sehingga pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan mengenai pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24/Prp/1960 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang

¹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

² Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

³ Juni Sjafrien jahja, 2012, Say No To Korupsi!, Visi Media, Jakarta, hlm. 3.

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang menggantikan Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan kemudian revisi terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah serta melengkapi beberapa Pasal yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang terus bertambah, dalam menangani hal ini pemerintah menyusun Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dalam peraturan perundang-undangan, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam konvensi internasional menentang korupsi, yaitu *United* Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sahkan pada tanggal 31 Oktober 2003 oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB Nomor 57/169.⁴

Tujuan di bentuknya UNCAC untuk mencegah dan mengkriminalisasi perbuatan korupsi dan mempromosikan serta memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis. Konvensi ini bertujuan untuk mengkaji berbagai bentuk korupsi dan direalisasikan dalam ketentuan nasional dengan menciptakan bahasa dan pedoman yang sama. Selain upaya preventif, kriminalisasi korupsi adalah praktekpraktek yang diatur dalam bab III dan merupakan pilar fundamental dari UNCAC.

⁴ Muhammad Ikhsan N.W, 2018, Mengenal Trading in Influence Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 100.

Konvensi internasional ini di ratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2006. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara beradab dalam pergaulan internasional berkewajiban merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dalam prakteknya banyak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UNCAC terjadi di Indonesia tetapi KPK sulit menangani kasus tersebut karena belum ada pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.⁵

Alasan mendesaknya memperdagangkan pengaruh dikriminalisasi dan diundangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Indonesia karena kasus perihal perdagangan pengaruh ini sudah terjadi beberapa kali di Indonesia dengan modus operandi yang berbeda dan penegak hukum hanya bisa menjerat pelaku dengan pasal suap sementara pasal suap hanya terbatas pasa pelaku perdagangan pengaruh yang berasal dari penyelenggara Negara atau otoritas publik dan jika pelaku bukan dari kedua kategori tersubut maka pasal suap tidak bisa diberlakukan karena unsur subjektif pasal suap tidak terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga ikut berpartisipasi dan meratifikasi perjanjian internasional yaitu UNCAC yang di dalamnya mengatur mengenai perdagangan pengaruh sebagai bentuk delik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. UNCAC menyarankan kepada negaranegara peserta konvensi untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan menjadikannya hukum nasional karena konvensi tidak mengatur bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi pidana bagi pelaku, oleh

⁵ Muhammad Ikhsan N.W, 2018, Op. cit., hlm. 78.

⁶ Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti dan Andi Najemi, 2020, "*Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 61.

karena itu Negara peserta konvensi wajib menyusun dan merumuskannya kedalam hukum nasional.⁷

Konvensi PBB mengenai anti korupsi menjelaskan berbagai macam bentuk perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana korupsi, salah satu perbuatan itu mengenai perdagangan pengaruh yang sering menjadi perdebatan karena Pasal 18 UNCAC ini belum menjelaskan dengan rinci batasan konsep serta pengertian perdagangan pengaruh. Pembahasan tentang perdagangan pengaruh sudah dilakukan sebelumnya dalam ajang Council of Europe's Criminal Convention on Corruption (COE Convention) yang disahkan pada tahun 1999 mengenai kriminalisasi perdagangan pengaruh dan pendanaan illegal partai politik (Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties). Sampai saat ini ada 43 negara yang sudah merativikasi COE Convention khususnya tentang perdagangan pengaruh dalam Pasal 12 konvensi ini.

Beberapa Negara eropa yang ikut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional telah meratifikasi perdagangan pengaruh dan mengaturnya dalam hukum nasional masing-masiang, Negara-negara itu seperti Perancis, Spanyol dan Belgia. Perancis selaku Negara *civil law*, sudah menerapkan hukum mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum nasionalnya sebelum lahirnya UNCAC yaitu pada tahun 1994. Negara ini mengatur dalam *the Nouveau Code Penal* (NCP) yang mengatur tentang perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif. Dalam KUHP Perancis bentuk perdagangan pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk

⁷ Andi Hamzah, 2017, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 221.

⁸ Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh (Trading in Influence) di Indonesia*, ed. 1,cet.2, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 6.

⁹ Muhammad Ikhsan N.W, 2018, *Mengenal Trading in Influence Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 185.

pertama diatur perdagangan pengaruh oleh pejabat publik, dan bentuk yang kedua pelaku dan klien merupakan perorangan atau pihak swasta. Di Perancis Kedua bentuk pelanggaran ini dipisahkan. Untuk menjerat para pelaku penjajakan pengaruh di Perancis ada dalam pasal 433-1, pasal 433-2-1, pasal 434-9, pasal 435-4, pasal 435-7, pasal 435-10, dan pasal 435-11.¹⁰ Kemudian otoritas Perancis memperkenalkan pasal 435-3 dan pasal 435-9 untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh aktif dan pasal 435-1, pasal 435-7 merupakan perbuatan korupsi perdagangan pengaruh pasif.

Sementara KUHP Spanyol memuat tiga bentuk berbeda perdagangan pengaruh yang diatur dalam bab 6 pasal 428-430 dari yang berjudul del trafico de influencias. Saat ini, pasal 428-430 KUHP Spanyol mengenai perdagangan pengaruh meliputi pelanggaran penyuapan aktif dan pasif namun hanya berfokus pada perdagangan pengaruh pasif. Bentuk aktif tidak dikriminalisasi oleh KUHP Spanyol sebagai pelanggaran otonom. 12 Sedangkan di Belgia ketentuan anti korupsi sudah mengala<mark>mi perubahan fundamental dan modernisasi yang</mark> ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang pada tanggal 10 Februari 1999. Dilakukannya penetapan ini dengan tujuan memenuhi kewajiban internasional Belgia yang muncul dari konvensi CoE. Sebagai wujud dari perubahan-perubahan itu diperkenalkan pasal baru sebagai pasal perdagangan pengaruh sebagai jenis tindak pidana korupsi yaitu Pasal 247 ayat (4). Pasal ini hanya mengkriminalisasi penguasa atau pejabat publik yang menerima suap ketika menggunakan pengaruh yang ada karena posisinya untuk memperoleh

¹⁰ Brigita P. Manohara, 2017, Dagang Pengaruh (Trading in Influence) di Indonesia, ed. 1, cet.2, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 80. 11 *Ibid.*, hlm. 81.

¹² *Ibid.*, hlm. 91.

perilaku tertentu dari otoritas publik. Pasal 247 ayat (4) mengkriminalisasi baik aktif maupun pasif seluruh bentuk perdagangan pengaruh.¹³

Di Indonesia trading in influence yang dimuat dalam Pasal 18 UNCAC dikenal dengan pemanfaatan pengaruh atau perdagangan pengaruh tetapi belum ada pengklasifikasian yang jelas untuk praktek ini dalam hukum nasional. Bahkan setelah UNCAC diratifikasi, belum pernah Indonesia melakukan revisi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan itu tentu saja menimbulkan akibat untuk keberlanjutan pemberantasan korupsi di masa akan datang karena hukum positif Indonesia belum mengkategorikan delik memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Sementara kebutuhan untuk mengutamakan dan mengkriminalisasi pemberantasan korupsi di sektor politik merupakan sebuah keadaan yang mendesak. Berkaitan dengan kriminalisasi hukum pidana agar lebih memahami suatu masalah yang sedang diteliti atau ditelaah bisa dengan melakukan perbandingan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional dalam mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dalam pengaturan tindak pidana korupsi Indonesia. Karena Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa melakukan komparasi hukum pidana antar suatu Negara merupakan suatu strategi untuk memahami suatu subjek atau permasalahan yang diteliti. 14

Perbuatan perdagangan pengaruh akibatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat besar karena ada beberapa kasus di Indonesia yang di proses

¹³ *Ibid.*, hlm. 86.

Muhammad Bondan Ferry Prasetio, Pujiyono dan Umi Rozah, 2017, "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 4.

oleh penegak hukum memuat unsur perdagangan pengaruh tetapi penegak hukum mendakwa pelaku dengan pasal suap bukan dengan Pasal perdagangan pengaruh karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini belum mengatur ketentuan mengenai perdagangan pengaruh.

Beberapa kasus memuat unsur perdagangan pengaruh di Indonesia diantaranya kasus pertama yaitu perdagangan pengaruh oleh Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq kepada Siswono yang merupakan menteri pertanian mengenai kasus impor daging sapi, pada saat itu menteri pertanian tengah membatasi daging sapi impor karena itu PT Indoguna Utama yang merupakan pengimpor daging sapi terbesar di indonesia meminta Luthfi Hasan Ishaq yang menjabat sebagai komisi I DPR RI di bidang soal komunikasi, informasi keamanan dan pertahanan dan juga merupakan presiden PKS untuk mempengaruhi Suswono yang menjabat sebagai menteri pertanian dan kader PKS untuk menambah kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Sebagai imbalannya PT Indoguna Utama memberikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Luthfi Hasan Ishaq. Disini Luthfi Hasan Ishaq didakwakan dengan pasal suap yaitu pasal 12 a jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kasus perdagangan pengaruh kedua yaitu mantan ketua DPD Republik Indonesia Irman Gusman mengenai kuota impor gula. Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta secara tegas menyatakan pemilik CV Semesta Berjaya terbukti menyuap Irman Gusman Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Suap itu untuk pengurusan kuota gula Bulog di Sumatera Barat karena CV Semesta Berjaya merupakan perusahaan yang bergerak pada usaha perdagangan sembako. Terdakwa telah memberikan berupa uang Rp 100 juta kepada Irman

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Gusman selaku ketua DPD sebagai imbalan atas sesuatu yang dilakukannya. Dalam perkara ini, Irman Gusman didakwakan dengan tindak pidana suap-menyuap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kasus distribusi gula impor untuk daerah sumatera barat. Dalam kasus ini Irman Gusman tidak mengambil keuntungan dari jabatannya tetapi orang lain yang mengambil keuntungan dari jabatannya. Jadi unsur-unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam kasus Irman Gusman karena dalam Pasal suap tersebut menjelaskan bahwa yang bisa dipidana itu yakni penyelenggara negara yang menerima hadiah karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya. Dalam kasus Irman Gusman yang mendapatkan keuntungan adalah orang lain dan itu bukan dalam jabatan atau kewenangan Irman Gusman karena disini Irman Gusman tidak memiliki kewenangan dalam distribusi impor Gula. 16

Tindakan perdagangan pengaruh berbeda dengan Pasal suap dalam undangundang pemberantasan tindak pidana korupsi karena perdagangan pengaruh
melibatkan tiga pihak (trilateral relationship) yakni pihak yang berkepentingan dan
dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan yaitu pihak yang berpengaruh dan pihak
yang memiliki kewenangan. Jadi, perdagangan pengaruh merupakan bentuk
trilateral relationship maka harus ada pemisahan pengaturan antara suap dengan
perdagangan pengaruh karena terdapat pengaturan dan subjek hukum yang berbeda.

¹⁶ Muhammad Ikhsan N.W, 2018, *Mengenal Trading in Influence Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 187.

Tindak pidana penyuapan merupakan bentuk *bilateral relationship* yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemberi suap dan penerima suap.¹⁷

Perdagangan pengaruh merupakan dasar terjadinya tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut mampu menciptakan siklus korupsi menjadi masif serta terstruktur karena erat hubungannya antara pengaruh dengan kekuasaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi. Jadi, perbuatan perdagangan pengaruh merupakan pangkal dari Tindak Pidana Korupsi dan akhirnya bisa timbul kejahatan lainnya seperti pencucian Uang. Titik utama dari perdagangan pengaruh ini ialah nilai pengaruh seseorang maka semestinya akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan pengaruh harus ada penanganan yang serius. ¹⁸

Terbentuknya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) serta dikualifikasikan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi bukan tanpa alasan, melainkan dilatarbelakangi karena keprihatinan negara-negara pihak dalam konvensi dengan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan dimasa yang akan datang dan penegakan hukum. Negara-negara konvensi meyakini bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah menjadi masalah internasional yang berpengaruh kepada seluruh masyarakat dan ekonomi untuk itu harus ada kerjasama internasional dalam pencegahan dan pengendaliannya. Oleh karena itu,

¹⁷ Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, dan Andi Najemi, 2020, "*Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 73.

¹⁸ Muhammad Ikhsan N.W, 2018, *Op. cit.*, hlm. 252.

Negara-negara konvensi harus meyakini bahwa untuk mencegah dan memberantas korupsi harus ada suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. ¹⁹

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya delik perdagangan pengaruh dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan sanksi yang jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dimasukkan dalam kategori delik yang dikriminalisasikan dalam hukum nasional agar adanya kepastian hukum pemberantasan korupsi kedepannya sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena jika perdagangan pengaruh tidak diatur dalam hukum positif Indonesia maka akibatnya akan semakin berkembang dan merajalela korupsi di Indonesia yang mengancam kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum maka harus ada peraturan hukum yang jelas mengenai perdagangan pengaruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berlandaskan pada asas legalitas.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, mengkriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN

B. Rumusan Masalah

¹⁹ Andi Hamzah, 2017, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 348.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah urgensi kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaturan mengenai kriminalisasi terhadap *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Perancis, Spanyol, dan Belgia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana urgensinya mengkriminalisasikan perbuatan perdagangan pengaruh sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengaturan perdagangan pengaruh di Negarangara internasional serta hal-hal penting yang bisa diadopsi oleh hukum Indonesia guna mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi secara praktis mengenai urgensi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana korupsi dalam memberikan pemikiran mengenai konsep,

- metode atau teori dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai urgensi kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang mengenai urgensinya mengkriminalisasi pengaturan perdagangan pengaruh di Indonesia sehingga pentingnya menyusun peraturan dan Pasal mengenai perdagangan pengaruh kedalam hukum pidana korupsi Indonesia.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas terutama yang bertugas di proses peradilan pada khususnya agar dapat menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh dengan berdasarkan keadilan.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan khususnya di bidang hukum bagi masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, penelitian ini diharapkan bisa sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan tidak terjerumus melakukan perbuatan perdagangan pengaruh.

d. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana korupsi khususnya mengenai perdagangan pengaruh yang urgen di transformasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia serta menjadi rujukan bagi penulis untuk menjadi ahli hukum yang lebih teliti dan mengutamakan keadilan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ANDALAS

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. ²⁰ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis serta konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan cara menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. ²¹ Dalam melakukan penelitian yang menjadi inti dari metode penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu bisa dilakukan.

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dapat meliputi pendekatan konseptual,

 $^{^{20}}$ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, putusan pengadilan, serta pendekatan perbandingan dan juga pendapat para ahli/sarjana. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian doktriner atau perpustakaan, karena penelitian ini hanya ditujukan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis dengan demikian penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan.²² Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundang-undangan, teori hukum, buku-buku, hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.²³

3. Sumber dan Jenis Data

a.Sumber data

Yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau disebut data sekunder. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teori berdasarkan penelitiannya. Dasar pemikiran dapat berupa bahan acuan umum dan khusus.

_

²² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum:Filsafat, Teori dan Praktek*, ed.1, cet.1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 152.

²³ *Ibid.*, hlm. 133.

Sumber referensi umum adalah sumber yang memuat konsep, teori dan informasi umum. Contoh: buku, indeks, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Sedangkan sumber referensi khusus adalah sumber yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diteliti, seperti jurnal hukum, laporan penelitian tentang hukum dan sebagainya. ²⁴

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang telah jadi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder dapat diperoleh dari hasil telaah kepustakaan antara lain dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, karya tulis, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-

 $^{^{24}}$ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- j) United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)
- k) Yurisprudensi
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang sudah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa komplementer yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum (*black's law dictionary*), Kamus Bahasa Indonesia, Indeks, Ensiklopedia dan sebagainya. Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari:

- i. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- ii. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- iii. Bahan kuliah dan literature yang penulis miliki
- iv. Situs atau *website* hukum

4. Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami. Pengumpulan data dengan studi pustaka dapat dilakukan dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data di dapat dari website Mahkamah Agung tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 24 September 2019-Irman Gusman, SE.,MBA.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. 26 Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis maka metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara melakukan penilaian terhadap

 $^{^{26}\,}$ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 186.

data-data yang dikumpulkan dengan bantuan literatur dan bahan-bahan terkait dengan penelitian, setelah itu ditarik kesimpulan.

Pengolahan data adalah mengedit atau merapikan kesalahan-kesalahan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sehingga siap untuk dianalisis.²⁷

b) Analisis Data

Semua data sekunder yang sudah terkumpul diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang sudah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategorinya masing-masing dan kemudian dipaparkan atau diuraikan untuk mencari jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis akan mencari, memilih dan menghimpun aturan-aturan hukum yang menjadi kajian atau obyek penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisisnya.

Penulis akan menganalisis alasan pentingnya mengkriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh kedalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia serta menelaah dan mendeskripsikan pengaturan perdagangan pengaruh di Negara internasional seperti Spanyol, Prancis dan Belgia dan mengkaji hal-hal penting yang bisa diadopsi oleh hukum Indonesia dalam mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

 $^{^{\}rm 27}$ Burhan Ashshofa, 2010, $Metode\ Penelitian\ Hukum,\ Rineka\ Cipta$, Jakarta, hlm. 124.